

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 18 TAHUN 1987 SERI A 2.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1987
TENTANG**

PAJAK PENERANGAN JALAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang

- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bahwa dengan meningkatkan penerangan jalan yang menunjang peningkatan pembangunan tersebutpun, kepada pelanggaran listrik PLN perlu dikenakan pajak.
- c. Bahwa untuk dasar pengenaan pajak penerangan jalan tersebut, pengaturan perlu dituangkan dalam bentuk peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang nomor 11/Drt Tahun 1957 yo Undang-undang nomor 1 Tahun 1961 tentang peraturan umum pajak Daerah ;
4. Undang-undang nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan ;
5. Undang-undang nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok pokok pengelolaan

Lingkungan hidup ;

6. Undang-undang nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenagalistrikan ;
7. peraturan pemerintahan nomor 18 Tahun 1972 tentang perusahaan Umum Listrik Negara ;
8. peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk peraturan daerah ;
9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan energi nomor 297/1982, nomor 667/KMK.07/ 1982/dan nomor 1144/Kpts/M/pertamben/1982, tentang tata cara pembiayaan dan penyelesaian tunggakan rekening pemakai tenaga listrik PLN oleh pemerintah daerah tingkat II dan perusahaan daerah diseluruh Indonesia ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1968 tentang pengumpulan Data-data mengenai penerimaan sumber-sumber penghasil otonom Tahun 1967 ;
11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1968 tentang penerbitan pungutan daerah ;
12. peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang penunjukan penyidikan pegawai Negri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON .

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintahan Daerah, adalah pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Bupati kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon
- d. P.L.N., adalah perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat Cabang Cirebon

- e. Dinas pendapatan Daerah, adalah Dinas pendapatan kabupaten daerah tingkat II Cirebon
- f. Brutto Stelsel, adalah hasil pendapatan kotor yang disetorkan ke kas daerah ;
- g. Pelanggan listrik. Adalah setiap orang/badan hukum yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan/rumah yang bangunan lainya yang menggunakan listrik dari PLN.

BAB II

WILAYAH, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dipungut pajak kepada setiap pelanggan listrik Negara dengan nama pajak penerangan jalan.
- (2) Obyek pajak penerangan jalan adalah :

Rumah-rumah/tempat pemukiman bangunan industri, toko-toko tempat/bangunan yang digunakan praktek dokter secara pribadi dan lain-lainnya, rumah /bangunan untuk kepentingan social tempat peribadatan, rumah sakit dan tempat/bangunan yang digunakan untuk pendidikan.
- (3) Subyek pajak penerangan jalan adalah pelanggan listrik dari obyek pajak yang terhutang.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Guna penggunaan pajak penerangan jalan, Bupati Kepala Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP).
- (2) Surat ketetapan pajak (SKP) sebagai mana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan setiap bulan.
- (3) Dalam rekening listrik, tertera pajak yang terhubung.

BAB IV

JENIS-JENIS PEMAKAIAN DALAM TARIF DASAR LISTRIK

Pasal 4

Jenis-jenis pemakaian aliran listrik yang dikenakan pajak penerangan jalan adalah :

- a) S-1 = adalah jenis pemakaian abudemen/langsung dengan batas daya 100 VA sampai dengan 200 VA.

- b) R-1 = adalah jenis pemakaian meteran rumah tangga kecil, dengan batas daya 501 VA sampai dengan 500 VA.
- c) R-2 = adalah jenis pemakaian meteran rumah tangga sederhana dengan batas daya 501 VA sampai dengan 2.200 VA.
- d) R-3 = adalah jenis pemakaian rumah tangga besar dengan batas daya 2.201 VA sampai dengan 6. 600 VA.
- e) R-4 = adalah jenis pemakaian meteran rumah tangga mewah dengan batas daya 6.601 VA keatas.
- f) U-1 = adalah jenis pemakaian meteran usaha kecil dengan batas daya 250 VA sampai dengan 2.200 VA.
- g) U-3 = adalah jenis pemakaian meteran usaha sedang dengan batas daya 2.201 VA sampai dengan 200 KVA.
- h) U-3 = adalah jenis pemakaian meteran usaha besar dengan batas daya 201 KVA keatas.
- i) I-1 = adalah jenis pemakaian meteran industri kecil dengan batas daya 3,3 KVA sampai dengan 99 KVA.
- j) I-2 = adalah jenis pemakaian meteran industri sedang dengan batas daya 100 KVA sampai dengan 200 KVA.
- k) I-3 = adalah jenis pemakaian meteran industri menengah dengan batas daya 201 KVA sampai dengan 500 KVA.
- l) I-3 = adalah jenis pemakaian meteran industri menengah II dengan batas daya 501 KVA keatas.
- m) I-4 = adalah jenis pemakaian meteran industri besar dengan batas daya 5.000 KVA keatas.

BAB V

BESARNYA PAJAK

Pasal 5

(1) Besaran pajak penerangan jalan ditentukan sebagai berikut :

NO	JENIS PEMA	BATAS DAYA	BESARNYA PAJAK (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	S-1	100 VA	100/bulan	

		150 VA	150/bulan	
		200 VA	200/bulan	
2	R-1	250 VA S/d 500 VA	2/KWH	
3	R-2	501VA S/d 2.200 VA	2.50 KWH	
4	R-3	2.201 VA S/d 6.600 VA	3/KWH	
5	R-4	6.601 VA keatas	3/KWH	
6	U-1	250 VA S/d 2.200 KVA	2.50/KWH	
7	U-2	2001 VA S/d 200 KVA	3/KWH	
8	U-3	201 KVA keatas	3/KWH	
9	I-1	3,8 KVA S/d 99 KVA	2/KWH	
10	I-2	100 KVA S/d 200 KVA	2/KWH	
11	I-3	201 KVA S/d 500 KVA	1/KWH	
12	I-3	501KVA S/d 5000 KVA	1/KWH	
13	I-4	5000 KVA S/d 10.000 KVA	1/KWH	

- (2) Hasil pungutan pajak penerangan jalan termaksud dalam ayat (1) pasal ini secara brutto stelsel disetorkan ke kas daerah.

BAB VI

TATA CARA PUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pungutan pajak penerangan jalan ini dilakukan bersama-sama dengan pembayaran rekening listerik yang dilaksanakan oleh perusahaan umum listeri Negara atau instansi yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Pembayaran pajak setiap bulan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya ditempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pajak ditambah denda sebesar 10% dari pokok pajak terhutang.
- (4) Tata cara pemungutan dan penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati kepala daerah.

BAB VII**PEMMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK****Pasal 7**

Pengungutan terhadap pungutan pajak penerangan jalan dilakukan oleh propinsi daerah tingkat I Jawa Barat.

Pasal 8

Terhadap petugas pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan, diberikan uang perangsang 5% dari realisasi penerimaan yang disetor ke kas daerah.

Pasal 9

Bupati kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan sewaktu-waktu menurut keperluannya dapat mengadakan pemeriksaan pajak penerangan jalan yang serentak dengan meminta bantuan alat penegak hukum yang berwenang untuk itu.

BAB VIII**KETENTUAN PIDANA****Pasal 10**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

cirebon, 16 Februari 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
republic Indonesia Nomor 973.656.32-1167 tanggal 29
Agustus 1987

MENTERI DALAM NEGERI

Ttd

SOEPARDJO

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 18 Tahun 1987 tanggal 3 Oktober
1987 Seri A.2



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRLANA HUSNADI

NIP.480 041 206